



**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/  
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA**

Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110  
Telepon (021) 3838000, Pesawat 8051; Pos-el: [persuratan@kemenparekraf.go.id](mailto:persuratan@kemenparekraf.go.id)  
Laman: [kemenparekraf.go.id](http://kemenparekraf.go.id)



**PENGUMUMAN**

**NOMOR PEM/4/KP.04/S/2024**

**TENTANG**

**PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/  
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Sehubungan dengan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan ditugaskan di lingkungan Kemenparekraf dengan ketentuan pada pengumuman ini.

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024; dan
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.

## **B. JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI CPNS KEMENPAREKRAF**

Jumlah kebutuhan CPNS di lingkungan Kemenparekraf sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1  
Kebutuhan CPNS Kemenparekraf

<b>NO</b>	<b>KEBUTUHAN</b>	<b>JUMLAH KEBUTUHAN</b>
1.	Formasi Umum	369
2.	Formasi Khusus Penyandang Disabilitas	8
3.	Formasi Khusus Putra/Putri Kalimantan	15
<b>TOTAL</b>		<b>392</b>

## **C. LOKASI KEBUTUHAN**

Lokasi penempatan sesuai Keputusan Menteri PANRB Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut

1. Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama;
2. Inspektorat Utama;
3. Deputi Bidang Kebijakan Strategis;
4. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan;
5. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur;
6. Deputi Bidang Industri dan Investasi;
7. Deputi Bidang Pemasaran;

8. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events);
9. Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif;
10. Politeknik Pariwisata NHI Bandung;
11. Politeknik Pariwisata Bali;
12. Politeknik Pariwisata Medan;
13. Politeknik Pariwisata Makassar;
14. Politeknik Pariwisata Palembang;
15. Politeknik Pariwisata Lombok;
16. Badan Pelaksana Otorita Danau Toba;
17. Badan Pelaksana Otorita Borobudur; dan
18. Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores.

#### **D. JENIS KEBUTUHAN**

1. **Kebutuhan Umum** adalah pelamar yang melamar pada formasi umum serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **Kebutuhan Khusus**, meliputi:
  - a. **Penyandang Disabilitas** adalah pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. **Putra/Putri Kalimantan** adalah pelamar yang berasal dari putra/putri Kalimantan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten/Kota Kalimantan pada saat pembuatan akun di SSCASN serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis kebutuhan ini diperuntukkan bagi kebutuhan yang akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara.
3. Pelamar yang berstatus penyandang disabilitas juga diperkenankan melamar di Kebutuhan Umum selama masih memenuhi persyaratan yang berlaku dan bagi yang demikian diberlakukan ketentuan:
  - a. Memiliki ijazah dengan kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
  - b. Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan:
    - 1) dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
    - 2) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai dengan jabatan yang akan dilamar.

#### **E. NAMA, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, JENIS KEBUTUHAN, DESKRIPSI, RENTANG PENGHASILAN, ALOKASI KEBUTUHAN JABATAN, DAN UNIT PENEMPATAN CPNS**

Rincian dari 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) kebutuhan Jabatan yang akan diisi melalui Pengadaan CPNS Kemenparekraf Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran IV serta Informasi Deskripsi Jabatan dan Rentang Penghasilan tercantum dalam Lampiran V Pengumuman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

#### **F. PERSYARATAN UMUM CPNS**

Berikut adalah persyaratan umum bagi pelamar Pengadaan CPNS Kemenparekraf.

1. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pelamaran.
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan.
8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk Jabatan yang mempersyaratkan.
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar.
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Selain ketentuan tersebut diatas, pelamar juga harus memenuhi ketentuan:

1. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi pada pengadaan di periode sebelumnya.
2. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK.

3. Dalam hal pelamar berstatus PPPK yang melamar pada pengadaan CPNS, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb.

#### **G. PERSYARATAN KHUSUS WAJIB DAN SERTIFIKASI WAJIB TAMBAHAN**

1. Berijazah Magister/Master (S-2), Sarjana (S-1)/Sarjana Terapan (D-IV), dan Diploma (D-III) sesuai dengan Jabatan yang dipilih pelamar (**Surat Keterangan Lulus/SKL atau Ijazah Sementara TIDAK BISA digunakan**).
2. Pelamar dengan status lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
3. Pelamar dengan status lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
4. Nilai minimal Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang harus dimiliki oleh pelamar adalah sebagai berikut:
  - a. Pelamar lulusan S-2 memiliki minimal IPK sebesar 3,00 (tiga koma nol nol);
  - b. Pelamar lulusan S-1/D-IV memiliki minimal IPK sebesar 3,00 (tiga koma nol nol); dan
  - c. Pelamar lulusan D-III memiliki minimal IPK sebesar 2,75 (dua koma tujuh lima).
5. Pelamar yang melamar pada jenis kebutuhan khusus penyandang disabilitas harus melampirkan:
  - a. surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
  - b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.
6. Pelamar yang melamar pada jenis kebutuhan putra/putri Kalimantan harus melampirkan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten/Kota Kalimantan pada saat pembuatan akun di SSCASN.
7. Pelamar yang melamar pada Jabatan Dosen Asisten Ahli khusus untuk **Sub Jabatan Dosen Vokasi Pariwisata harus merupakan lulusan vokasi bidang kepariwisataan pada jenjang pendidikan sebelumnya** yang dibuktikan dengan melampirkan Ijazah D-IV/D-III vokasi pariwisata bersama Ijazah S-2 yang diunggah di SSCASN. Ketentuan ini tidak berlaku untuk Sub Jabatan Dosen Non Vokasi.

8. Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024, pelamar yang melamar pada jenis jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku pada saat pelamaran sesuai Jabatan yang dilamar, yaitu:
  - a. Dokter Ahli Pertama – STR yang dilampirkan bukan merupakan STR Internship bagi profesi dokter;
  - b. Perawat Ahli Pertama;
  - c. Perawat Terampil; dan
  - d. Terapis Gigi dan Mulut Terampil.

## H. TATA CARA PENDAFTARAN PELAMAR CPNS

Berikut adalah tata cara pendaftaran Pengadaan CPNS Kemenparekraf Tahun Anggaran 2024:

1. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan pendukung dilakukan secara online melalui laman: <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).
2. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan yang terdiri dari:
  - a. Surat lamaran yang diketik menggunakan komputer dan ditujukan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Jakarta, dilengkapi **e-meterai** Rp. 10.000,- dan ditandatangani oleh pelamar dengan pena (Formulir Lamaran pada Lampiran I);
  - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik asli atau Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) atau Bukti Identitas Kependudukan lainnya, bagi **pelamar pada kebutuhan khusus putra/putri Kalimantan, KTP yang dilampirkan merupakan KTP di Kabupaten/Kota Kalimantan**;
  - c. Ijazah Asli, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  - d. Transkrip Nilai Ijazah Asli, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  - e. Sertifikat atau Tangkapan Layar (*Screenshot*) pada PDDIKTI / BAN-PT dari Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;

- f. Pas foto terbaru (bukan *selfie*) menggunakan pakaian formal (bukan kaos/T-Shirt) dengan latar belakang warna merah;
  - g. Surat Pernyataan Data Diri Pelamar yang diketik menggunakan komputer, dilengkapi **e-meterai** Rp. 10.000,- dan ditandatangani oleh pelamar dengan pena (Formulir Surat Pernyataan pada Lampiran II);
  - h. Surat Pernyataan Tidak Mengajukan Pindah Penempatan yang diketik menggunakan komputer, dilengkapi **e-meterai** Rp. 10.000,- dan ditandatangani oleh pelamar dengan pena (Formulir Surat Pernyataan pada Lampiran III);
  - i. Penyandang disabilitas harus memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut:
    - 1) melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas Asli yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
    - 2) menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
  - j. Dokumen syarat khusus dan sertifikasi wajib tambahan sesuai dengan Jabatan dan jenis kebutuhan formasi yang dilamar.
3. Meterai yang digunakan hanya meterai elektronik/e-meterai dengan ketentuan:
    - a. setiap 1 (satu) meterai hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) jenis dokumen; dan
    - b. penempatan e-meterai tidak boleh tumpang tindih dengan tandatangan (pembubuhan tanda tangan tidak terkena e-meterai) yang dibubuhkan agar tidak mengganggu proses validasi e-meterai.
  4. Semua dokumen hasil **scan** yang diunggah/upload agar dipastikan dapat terbaca dengan jelas dan tidak blur.
  5. Batas waktu pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan pelamaran dimulai pada tanggal 20 Agustus s.d. 6 September 2024 (ditutup pukul 23.59 WIB).

## I. TAHAPAN SELEKSI CPNS

Tahapan Seleksi CPNS pada Pengadaan CPNS Kemenparekraf Tahun Anggaran 2024 meliputi:

### 1. Seleksi Administrasi

Seleksi Administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran. Apabila dokumen pelamaran yang dilampirkan tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

### 2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

a. SKD dilaksanakan dengan menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* BKN.

- b. SKD dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS.
  - c. SKD meliputi:
    - 1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)

TWK bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa negara. TWK terdiri dari 30 (tiga puluh) butir soal. Bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol).
    - 2) Tes Intelegensia Umum (TIU)

TIU bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan analogi, silogisme, dan analitis. TIU terdiri dari 35 (tiga puluh lima) butir soal. Bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol).
    - 3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP)

TKP bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan anti radikalisme. TKP terdiri dari 45 (empat puluh lima) butir soal. Bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 5 (lima), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).
  - d. SKD dilaksanakan dalam durasi waktu 100 (seratus) menit.
  - e. Durasi waktu bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas sebanyak 130 (seratus tiga puluh) menit.
  - f. Pelamar pada Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024 dapat menggunakan nilai SKD yang diperoleh dalam seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2023. Ketentuan penggunaan nilai dimaksud diatur melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.
  - g. Pelamar yang dinyatakan lulus SKD berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
- a. SKB dilaksanakan dengan menggunakan CAT BKN.
  - b. SKB dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan.
  - c. Materi SKB disesuaikan dengan Jabatan yang dilamar.
  - d. **Pengadaan CPNS Kemenparekraf Tahun Anggaran 2024 tidak melaksanakan SKB tambahan selain SKB dengan menggunakan CAT BKN.**



## J. JADWAL SELEKSI PENGADAAN CPNS

Tabel 2  
Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d. 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d. 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Penarikan Data Final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT ( <b>Tidak diadakan Kemenparekraf</b> )	20 November s.d. 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d. 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

## K. SISTEM KELULUSAN CPNS

### 1. Seleksi Administrasi

- a. Kelulusan Seleksi Administrasi didasarkan pada hasil verifikasi dengan mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran melalui SSCASN.
- b. Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus Seleksi Administrasi.
- c. Kelulusan Seleksi Administrasi akan diumumkan oleh Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kemenparekraf pada laman <https://kemenparekraf.go.id>. Hasil tersebut juga dapat diperoleh oleh akun SSCASN masing-masing pelamar.
- d. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman Seleksi Administrasi dapat mengajukan Sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil Seleksi Administrasi diumumkan melalui SSCASN.
- e. Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kemenparekraf dapat menerima atau menolak alasan Sanggahan yang diajukan oleh pelamar. Sanggahan dapat diterima apabila kesalahan bukan berasal dari pelamar. Sanggahan dapat ditolak apabila kesalahan berasal dari pelamar.
- f. Dalam hal Sanggahan diterima, hasil Kelulusan Seleksi Administrasi akan diumumkan kembali oleh Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kemenparekraf.
- g. Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus Seleksi Administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari SSCASN.

### 2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

- a. Kelulusan SKD didasarkan pada nilai ambang batas (NAB) yang diatur sesuai Keputusan Menteri PANRB Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negari Sipil Tahun Anggaran 2024 setelah dilakukan pemeringkatan.
- b. Penetapan NAB untuk jenis kebutuhan umum dan kebutuhan khusus putra/putri Kalimantan adalah sebagai berikut:
  - 1) 65 (enam puluh lima) untuk TWK;
  - 2) 80 (delapan puluh) untuk TIU; dan
  - 3) 166 (seratus enam puluh enam) untuk TKP.
- c. Penetapan NAB untuk jenis kebutuhan khusus penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:
  - 1) Nilai kumulatif SKD paling rendah 286 (dua ratus delapan puluh enam); dan
  - 2) 60 (enam puluh) untuk TIU.

- d. Pelamar yang lulus SKD adalah banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi NAB.
  - e. Dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU, sampai dengan TWK.
  - f. Apabila nilai SKD yang telah diurutkan sebagaimana dimaksud pada huruf e. masih sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan, terhadap pelamar diikutkan SKB.
  - g. Kelulusan SKD akan diumumkan oleh Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kemenparekraf pada laman <https://kemenparekraf.go.id>. Hasil tersebut juga dapat diperoleh oleh akun SSCASN masing-masing pelamar.
  - h. Pelamar yang dinyatakan lulus SKD berhak mengikuti SKB.
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dan Kelulusan Seleksi Akhir
- a. SKB dilaksanakan dengan menggunakan CAT BKN.
  - b. Hasil akhir seleksi ditentukan berdasarkan pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan SKB oleh Panselnas.
  - c. Pengolahan hasil integrasi nilai, dilakukan sesuai ketentuan berikut:
    - 1) SKD dengan bobot sebesar 40% (empat puluh persen); dan
    - 2) SKB dengan bobot sebesar 60% (enam puluh persen).
  - d. Dalam hal pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil pengolahan integrasi nilai, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
    - 1) nilai kumulatif SKD yang tertinggi;
    - 2) jika nilai kumulatif SKD masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU, sampai dengan TWK yang tertinggi;
    - 3) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 2) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai IPK yang tertinggi; dan
    - 4) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 3) masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
  - e. Dalam hal terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir, maka pengisian kebutuhan dilakukan sebagaimana ketentuan Keputusan Menteri PANRB Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.
  - f. Kelulusan Seleksi Akhir akan diumumkan oleh Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kemenparekraf pada laman <https://kemenparekraf.go.id>. Hasil tersebut juga dapat diperoleh oleh akun SSCASN masing-masing pelamar.

- g. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman Hasil Seleksi Akhir dapat mengajukan Sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil Seleksi Akhir diumumkan melalui SSCASN.
- h. Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kemenparekraf dapat menerima atau menolak alasan Sanggahan yang diajukan oleh pelamar. Sanggahan dapat diterima apabila kesalahan bukan berasal dari pelamar. Sanggahan dapat ditolak apabila kesalahan berasal dari pelamar.
- i. Dalam hal Sanggahan diterima, hasil Kelulusan Seleksi Akhir akan diumumkan kembali oleh Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kemenparekraf.
- j. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi akhir diangkat dan ditetapkan sebagai CPNS oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala BKN.

#### L. LAIN-LAIN

1. Bagi pelamar penyandang disabilitas dapat memilih opsi “Disabilitas” pada laman SSCASN dan melakukan pengisian sesuai dengan petunjuk pada aplikasi.
2. Pelamar pada jenis kebutuhan putra/putri Kalimantan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan penempatan di Ibu Kota Nusantara.
3. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 jenis pengadaan ASN di tahun anggaran yang sama, sehingga **pelamar yang melamar pada Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024 tidak dapat melamar kembali pada Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024.**
4. Tempat pelaksanaan SKB dan SKD dapat dipilih oleh peserta sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan pada SSCASN.
5. Terhadap pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
6. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus/diterima kemudian mengundurkan diri atau digugurkan dikarenakan oleh sebab atau alasan tertentu, maka Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kemenparekraf dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada Panselnas untuk mendapatkan pengganti sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal tidak terdapat pelamar pengganti, pengisian dilakukan berdasarkan tata cara pengisian kebutuhan Jabatan yang belum terpenuhi sesuai Keputusan Menteri PANRB Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.

7. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan, Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kemenparekraf berhak menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
8. Apabila pelamar dinyatakan lulus tahap akhir dan/atau sudah mendapatkan persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dilaporkan kepada Panselnas untuk diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di website resmi Kemenparekraf pada tautan [www.kemenparekraf.go.id](http://www.kemenparekraf.go.id). Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi atau keputusan terakhir.
10. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar.
11. Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kemenparekraf tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada pelamar yang dikarenakan pelamar lalai dalam mengakses informasi yang terdapat pada laman di atas.
12. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
13. Kelulusan pelamar adalah prestasi sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan. Kepada para pelamar, keluarga, dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait pelaksanaan Pengadaan CPNS Kemenparekraf. Apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
14. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.
15. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kemenparekraf ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
16. Pengaduan, pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Pengadaan CPNS Kemenparekraf Tahun Anggaran 2024 dapat menghubungi Whatsapp 0856-9346-3824 (tidak menerima SMS dan telepon, hanya aktif melayani pada hari kerja Senin-Jumat, Pukul 08.00 – 16.00 WIB).

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diperhatikan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Agustus 2024  
a.n Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/  
Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  
Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama,

\$(ttd)



Ni Wayan Giri Adnyani